

Peran Hukum Dalam Menjamin Keamanan Transaksi Ekonomi Online

Muhammad Fawwaz Dzaky Rossi¹, Agung Putra Nugroho², Sri Handayani³

^{1, 2, 3}Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email Corespondensi: ramavalen95@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has driven an increase in online transaction activities in Indonesia. The convenience, speed, and efficiency offered by digital systems have made electronic commerce an important part of economic activities in society. However, behind these benefits, online transactions also pose various risks, such as fraud, personal data breaches, and misuse of consumer information. Therefore, the role of law becomes very important in ensuring security and certainty in online transactions. This study aims to analyze how the law plays a role in providing protection for parties involved in electronic transactions, as well as to examine the effectiveness of existing regulations, such as the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and regulations related to consumer protection and personal data. The research method used is a normative juridical method with a statutory and literature approach. The results show that the existence of regulations provides a strong legal foundation in protecting consumers and business actors, but their implementation still faces challenges, particularly in law enforcement and public digital literacy. Synergy between the government, business actors, and the community is needed to create an online transaction ecosystem that is safe, fair, and trustworthy.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan aktivitas transaksi online di Indonesia. Kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem digital menjadikan perdagangan elektronik sebagai bagian penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, di balik manfaat tersebut, transaksi online juga menimbulkan berbagai risiko, seperti penipuan, kebocoran data pribadi, serta penyalahgunaan informasi konsumen. Oleh karena itu, peran hukum menjadi sangat penting dalam menjamin keamanan dan kepastian dalam transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum berperan dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, serta mengkaji efektivitas regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan terkait perlindungan konsumen serta data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam penegakan hukum dan literasi digital masyarakat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem transaksi online yang aman, adil, dan terpercaya.

KEYWORDS:

Law, Online Transactions, Consumer Protection, Digital Security, UU ITE.

KATA KUNCI:

Hukum, Transaksi Online, Perlindungan Konsumen, Keamanan Digital, UU ITE.

How to Cite:

“Rossi, MFD, Nugroho, AP & Handayani, S. (2026). Peran Hukum Dalam Menjamin Keamanan Transaksi Ekonomi Online. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 358–366.”

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi. Digitalisasi telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat dari sistem konvensional menjadi berbasis elektronik dan internet. Di Indonesia, perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya penetrasi internet, pertumbuhan platform e-commerce, serta semakin meluasnya penggunaan layanan keuangan digital. Transaksi ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara daring dengan lebih cepat, efisien, dan tanpa batasan geografis. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha dan konsumen (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021; Bank Indonesia, 2022).

Namun demikian, di balik kemudahan yang ditawarkan, transaksi online juga menghadirkan berbagai risiko yang tidak dapat diabaikan. Permasalahan seperti penipuan online, kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha menjadi tantangan yang semakin kompleks. Karakteristik transaksi yang tidak mempertemukan para pihak secara langsung juga menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat turut memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan kerentanan baru yang memerlukan perhatian serius (Siregar, 2020; Ramli, 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pentingnya peran hukum dalam mengatur dan melindungi aktivitas transaksi elektronik. Kajian yang ada umumnya menekankan bahwa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan perlindungan konsumen telah memberikan dasar hukum yang cukup dalam mengatur transaksi digital. Penelitian-penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya kepastian hukum, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab para pihak dalam sistem elektronik. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum secara komprehensif mengkaji bagaimana efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam praktik (Pratama, 2018; Haryadi, 2021).

Di sisi lain, perkembangan dinamika transaksi online yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sistem hukum dalam merespons berbagai permasalahan yang muncul. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam transaksi elektronik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan alat bukti digital, yurisdiksi lintas wilayah, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan. Dengan kata lain, meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi online (Sari, 2020; Nugroho, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran hukum dalam menjamin keamanan dan kepastian dalam transaksi ekonomi online. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya berfokus pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada bagaimana hukum diimplementasikan serta sejauh mana efektivitasnya dalam menghadapi tantangan ekonomi

digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian (research gap) terkait evaluasi implementasi hukum dalam transaksi elektronik, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi (Wibowo, 2022).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi elektronik serta mengkaji efektivitas regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan terkait perlindungan konsumen serta data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi hukum serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat sistem perlindungan hukum dalam transaksi online. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dapat tercipta ekosistem transaksi digital yang aman, adil, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat (Utami, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel sebagaimana penelitian empiris, melainkan berfokus pada bahan hukum sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kepustakaan (literature approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Sementara itu, pendekatan kepustakaan dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Ibrahim, 2019; Diantha, 2017).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan hukum dalam transaksi online. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan kebutuhan penelitian (Marzuki, 2017; Ali, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Proses analisis dilakukan melalui tahapan interpretasi hukum, penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, serta penilaian terhadap kesesuaian antara norma hukum dengan

praktik transaksi elektronik yang berkembang. Model analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan menekankan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk mengkaji peran dan efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi online (Sunggono, 2018; Soekanto, 2019).

Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi regulasi serta merumuskan upaya penguatan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai efektivitas hukum dalam menjamin keamanan dan kepastian dalam transaksi ekonomi online di Indonesia (Ishaq, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam sistem perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, transaksi ekonomi online telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi modern di Indonesia. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke platform digital seperti marketplace, layanan pembayaran elektronik, dan aplikasi berbasis internet. Fakta ini menunjukkan bahwa ekonomi digital tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi transaksi serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha (Rizki & Pranoto, 2021; Kurniawan, 2020).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko hukum yang muncul dalam praktik transaksi online. Risiko tersebut meliputi penipuan, penyalahgunaan data pribadi, ketidaksesuaian barang atau jasa yang diterima konsumen, serta gangguan dalam sistem pembayaran digital. Selain itu, karakteristik transaksi yang tidak mempertemukan para pihak secara langsung menimbulkan kendala dalam proses pembuktian ketika terjadi sengketa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks (Santoso, 2019; Fauzi, 2022).

Hasil analisis terhadap regulasi menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam mengatur transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan jaminan hak kepada konsumen dalam memperoleh informasi yang benar serta perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan. Keberadaan regulasi ini menunjukkan adanya upaya negara dalam menciptakan sistem transaksi digital yang aman dan memiliki kepastian hukum (Putri, 2020; Hidayat, 2021).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa implementasi regulasi tersebut belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi rendahnya literasi digital masyarakat,

keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas di ruang siber, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam transaksi online. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan (Wahyuni, 2022; Prasetyo, 2021).

Peran Hukum dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas transaksi ekonomi online agar berjalan secara tertib dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya mengatur hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga mencakup peran penyelenggara sistem elektronik seperti platform marketplace dan penyedia layanan pembayaran digital. Keberadaan regulasi yang mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital memperkuat legitimasi transaksi online, sehingga memiliki kedudukan hukum yang setara dengan transaksi konvensional (Sutanto, 2020).

Pengaturan hukum tersebut menjadi penting mengingat kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi digital yang melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga pihak ketiga seperti penyedia layanan teknologi turut berperan dalam keberlangsungan transaksi. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum tersebut. Selain itu, keberadaan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam transaksi online. Dengan adanya aturan yang jelas dan mengikat, setiap pihak diharapkan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga preventif dalam menjaga ketertiban dan keamanan transaksi ekonomi digital.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital

Temuan penelitian menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem transaksi digital. Posisi konsumen yang cenderung lebih lemah, terutama dalam hal akses informasi dan pembuktian, menuntut adanya intervensi hukum yang memberikan jaminan perlindungan. Regulasi yang ada telah mengatur hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang merugikan konsumen (Lestari, 2019; Wulandari, 2021)

Dalam praktik transaksi online, konsumen sering kali menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, hingga penipuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara efektif. Tanpa perlindungan yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital dapat menurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam meningkatkan perlindungan konsumen, baik melalui penguatan regulasi maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pelaku usaha juga harus didorong untuk menjalankan usahanya secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tercipta hubungan yang lebih seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi digital.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Penyelenggara Sistem Elektronik

Tanggung jawab pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan transaksi online. Pelaku usaha dituntut untuk menyediakan informasi yang akurat dan bertanggung jawab atas produk atau jasa yang ditawarkan, sementara penyelenggara sistem elektronik harus menjamin keamanan sistem serta perlindungan data pribadi pengguna. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem keamanan digital masih menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran (Rahmawati, 2022).

Dalam konteks ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk tidak hanya memenuhi standar kualitas produk, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen tidak menyesatkan. Sementara itu, penyelenggara platform digital harus menyediakan sistem yang aman dari potensi serangan siber, seperti peretasan atau pencurian data. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan yang disediakan. Selain itu, tanggung jawab tersebut juga mencakup kesiapan dalam menangani pengaduan dan sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi online. Mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas layanan suatu platform digital. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek perlindungan hukum bagi pengguna.

Tantangan Penegakan Hukum dan Pentingnya Literasi Digital

Pembahasan menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum transaksi online terletak pada karakteristiknya yang lintas wilayah dan berbasis teknologi. Hal ini menyulitkan proses penelusuran pelaku serta pembuktian hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan yurisdiksi berbeda. Selain itu, kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kejahatan siber juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (Saputra, 2020; Firmansyah, 2021). Di samping itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut sistem hukum untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang teknologi informasi. Tanpa adanya peningkatan kapasitas tersebut, penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam transaksi online akan sulit dilakukan secara optimal.

Selain aspek penegakan hukum, literasi digital masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan transaksi online. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap risiko, etika berinternet, serta kemampuan dalam mengevaluasi informasi yang beredar di ruang digital. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital yang baik cenderung lebih waspada dalam melakukan transaksi, seperti mampu mengenali modus penipuan, memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memilih platform transaksi yang terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang memadai.

Literasi digital juga berperan dalam membentuk perilaku konsumen yang kritis dan selektif dalam bertransaksi. Masyarakat yang teredukasi secara digital akan lebih teliti dalam membaca deskripsi produk,

memahami syarat dan ketentuan layanan, serta memanfaatkan fitur perlindungan konsumen yang disediakan oleh platform digital. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa serta kerugian dalam transaksi online. Selain itu, peningkatan literasi digital juga dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dan transparan, karena konsumen memiliki kemampuan untuk menilai dan membandingkan kualitas layanan yang diberikan. (Nugraha, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem transaksi ekonomi di Indonesia, di mana aktivitas perdagangan beralih ke platform digital yang lebih efisien dan luas jangkauannya. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan memberikan legitimasi terhadap transaksi elektronik melalui pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan digital, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selain itu, perlindungan konsumen menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum, mengingat posisi konsumen yang relatif lebih lemah dalam transaksi online.

Meskipun kerangka regulasi yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia telah tersedia dan cukup memadai, implementasinya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan pengawasan di ruang siber, serta tantangan dalam penegakan hukum yang disebabkan oleh karakteristik transaksi yang lintas wilayah dan berbasis teknologi. Di sisi lain, tanggung jawab pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan sistem dan perlindungan data pribadi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem hukum tidak hanya perlu difokuskan pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada peningkatan efektivitas implementasi dan penegakan hukum. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah strategis dalam meminimalkan risiko serta menciptakan ekosistem transaksi online yang aman dan terpercaya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris yang dapat mengukur secara langsung efektivitas penerapan regulasi di lapangan serta mengevaluasi peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus transaksi elektronik, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam pengembangan hukum di era ekonomi digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada institusi akademik yang telah memberikan fasilitas dan lingkungan yang kondusif bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, penulis juga mengapresiasi para dosen dan pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan jurnal ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga segala bentuk saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2018). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan ekonomi dan keuangan digital Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, A. (2022). Risiko hukum dalam transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(2), 120–134.
- Firmansyah, R. (2021). Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Legislasi Nasional*, 18(2), 210–225.
- Haryadi, D. (2021). Perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(2), 120–135.
- Hidayat, T. (2021). Regulasi transaksi elektronik dan perlindungan hukum. *Jurnal Yuridika*, 36(1), 45–60.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ishaq. (2020). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Laporan tahunan perkembangan ekonomi digital Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Kurniawan, D. (2020). Perkembangan ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 89–102.
- Lestari, P. (2019). Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 300–315.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugraha, A. (2022). Literasi digital dan keamanan transaksi online. *Jurnal Komunikasi Digital*, 6(1), 55–70.
- Nugroho, A. (2019). Tantangan penegakan hukum dalam transaksi elektronik. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(3), 345–360.
- Prasetyo, B. (2021). Tantangan implementasi hukum dalam transaksi digital. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 233–248.
- Pratama, R. (2018). Analisis yuridis terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–60.

- Putri, S. (2020). Analisis hukum terhadap transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 77–90.
- Rahmawati, D. (2022). Keamanan sistem elektronik dalam perlindungan data pribadi. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 4(2), 150–165.
- Ramli, A. M. (2019). *Perlindungan data pribadi di era digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rizki, M., & Pranoto, H. (2021). Transformasi digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Digital*, 3(1), 10–25.
- Santoso, B. (2019). Kejahatan siber dalam transaksi online. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 98–112.
- Saputra, Y. (2020). Kendala penegakan hukum dalam transaksi elektronik lintas negara. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(1), 66–80.
- Sari, N. P. (2020). Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 215–230.
- Siregar, R. (2020). Literasi digital dan perlindungan konsumen dalam e-commerce. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 9(2), 98–110.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutanto, E. (2020). Legalitas transaksi elektronik dalam hukum Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 9(2), 145–160.
- Utami, S. (2021). Peran regulasi dalam mendukung keamanan transaksi elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 67–82.
- Wahyuni, R. (2022). Literasi digital masyarakat dalam transaksi online. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 13(1), 34–48.
- Wibowo, A. (2022). Transformasi hukum dalam menghadapi ekonomi digital. *Jurnal Rechtsidee*, 10(1), 1–14.
- Wulandari, S. (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(1), 101–115.